

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pada saat sekarang ini sedang giat-giatnya melancarkan pembangunan di segala bidang terutama pembangunan di bidang keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal ini perlu dilihat lebih jauh di sisi lain dari pembangunan yang ditingkatkan tersebut milsanya ditinjau dari segi tindakan-tindakan orang atau kelompok orang yang oleh masyarakat tidak menyukai perbuatan tersebut, dimana perbuatan itu melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketentuan norma susial yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimana pada umumnya perbuatan itu sudah merupakan perbuatan yang melanggar/yang menyimpang.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tahun semakin meningkat. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia jefas akan meningkatnya berbagai gejala-gejala atau kesenjangan sosial. Sebagaimana diketahui berdasarkan lajunya pertumbuhan penduduk maka dapat menimbulkan beberapa masalah :

1. Terjadinya persaingan kesempatan kerja sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat.
2. Munculnya tingkat pengangguran bagi setiap angkatan kerja, sehingga nantinya dikhawatirkan terjadi pula tingkat kejahatan yang tidak terkendalikan.

Salah satu jenis penyakit masyarakat yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran